

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu persyaratan pembentukan desa yaitu adanya pemerintah desa, Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala Desa yang sudah menduduki jabatan hanya boleh menduduki satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan dipilih langsung oleh dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dan bagi Kepala Desa yang sudah menjabat hanya memiliki satu kali masa jabatan. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat.

Hal itu senada berdasarkan UU No.6 tahun 2001, desa dan desa adat serta sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara menurut Koentjaraningrat menyebut bahwa desa adalah rumpun warga terkecil yang menetap di suatu tempat. Ulasan tersebut memberi arahan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat tertentu yang hidup di wilayah yang legal dengan jumlah

terbatas, diikat oleh kesamaan suku-perasaan dan melangsungkan hidup bergantung pada kondisi alam sekitar (Efendi et al., 2020).

Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah pedesaan sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, pesta demokrasi di tingkat desa tersebut dengan berbagai bentuk sikap dan perilaku.

Sebagian keikutsertaan aktifnya, diperlihatkan dengan terang terangan menyatakan dukungannya ke salah satu calon. Ada pula beberapa yang bersifat tertutup akan tetapi membuktikan partisipasi aktifnya dengan mendatang lokasi tempat pemungutan suara dan mencoblos gambar calon yang menjadi pilihannya pada saat hari yang ditentukan tiba. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sana sini masih ada beberapa kelemahan pada sistem penyelenggaraan. Kualitas calon Kepala Desa yang kadang kurang dapat memenuhi sebagian keinginan masyarakat, hingga pelaksanaan kampanye yang tidak bisa luput dari praktik-praktik yang dinilai kurang mencerminkan sebagai calon pemimpin yang bersih dan berkualitas baik dari segi kecakapan maupun moral spiritualnya, padahal hal tersebut penting demi mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis namun terhindar dari praktik kolusi serta nepotisme (Sholikhah, 2014).

Ketatnya persaingan para calon Kepala Desa dilakukan dengan usaha saling mencari dukungan pemilih disamping juga saling membuka kelemahan masing-masing calon dan tidak jarang berujung pada perselisihan antara para

pendukung bakal calon Kepala Desa (Martua et al., 2019). Sebagai pemilih, Masyarakat menurut Soedjono (1999) tersusun dari elemen – elemen yang terdiri dari unsur yang membentuknya. Elemen itu tersusun secara fungsional guna mencapai tujuan bersama. Meski tidak selamanya terjadi keseimbangan namun pada beberapa keadaan kecenderungan untuk mewujudkan tertib nilai akan selalu ada. Fakta lain masyarakat akan selalu diharapkan pada kontradiksi akibat berbagai proses yang tidak selamanya adil. Kesenjangan baik ekonomi, sosial, maupun politik membawa masyarakat untuk berhadapan guna melakukan kompromi terhadap keadaan itu (Angkasawati, 2015)

Situasi yang terjadi di Desa Tambaksari ialah adanya 2 bakal calon yang sudah digadang – gadang dan dijagokan oleh masyarakat setempat, sebut saja bakal calon yang pertama A dan yang kedua B. balon A merupakan tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan juga inovasi – inovasi yang dihadirkan oleh bakal calon membuat elektabilitasnya stabil bahkan sebelum adanya rencana mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan kepala desa aktif saat ini memiliki hubungan yaitu istri dari bakal calon A. sedangkan balon B merupakan perangkat desa yang menjabat sebagai sekretaris desa, eksistensinya di pemerintahan desa cukup tinggi baru – baru ini dengan pendampingan kepala desa untuk menyalurkan bantuan pemerintah kepada masyarakat desa Tambaksari.

Walaupun masih dalam status bakal calon, namun elektabilitas tiap bakal calon kian meningkat, dibuktikan dengan baik dari bakal calon yang

melakukan langkah untuk mendapat dukungan yaitu dengan mendatangi setiap tokoh masyarakat agar mendapat kepercayaan masyarakat, adapula bakal calon yang sudah menjabat dipemerintahan desa dan menggunakan kegiatan desa dengan diselingi pendekatan untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dijadwalkan yaitu pada bulan Desember di awal bulan tersebut, mengikuti keadaan pandemi yang terjadi sekarang, bisa saja berubah jadwalnya. Namun antusiasme masyarakat dengan adanya 2 bakal calon Kepala Desa sangat tinggi, dengan adanya masyarakat yang 'terbagi' menjadi 2 kubu, yaitu kubu yang mendukung balon A dan kubu yang mendukung balon B.

Peneliti mensurvei 2 dari 4 Rw di Tambaksari mengenai jumlah dukungan dari masing – masing bakal calon, yaitu di Rw 1 dan 4. Hasilnya, dapat dipersentasikan yaitu 70% masyarakat memilih balon A dan sisanya atau 30% mendukung balon B. Sama halnya dengan apa yang diperoleh oleh peneliti bahwa balon A mengatakan kemungkinan besar pendukungnya banyak tersebar di Rw 4, 1 dan 3, walaupun balon A tidak memungkiri bahwa tidak seluruhnya mendukungnya. Menurut penuturan balon A bahwasanya diwilayah Rw 2, 1 dan 3 juga berkemungkinan banyak yang mendukung balon B karena hubungan kekerabatan yang jaringannya cukup luas.

Persaingan yang ketat bukan hanya dirasakan para calon saja namun masyarakat sebagai pendukung pun ikut dalam persaingan itu. Ditunjukan bahwa tidak sedikit oknum yang menggunakan rekam jejak buruk calon

lawan yang bertujuan agar menjadi sebuah pertimbangan dalam memilih bakal calon, mulai dari skandal korupsi hingga kesalahan verbal dan perilaku blunder.

Hal yang terjadi pada bakal calon B, yaitu mendapatkan berita buruk mengenai dirinya dan orang – orang disekitarnya atau yang mendukungnya. Yang mana peneliti mendapatkan sebuah fakta dan opini dari masyarakat yaitu fakta pertama, orang sekitar calon B atau oknum – oknum yang mendukung garis keras calon B yang seakan menjagal calon A merupakan orang – orang yang bermasalah, dari penggelapan dana, memperkaya diri sendiri, yang melibatkan uang desa. Sedangkan yang terjadi, adanya keringan untuk mengembalikan hutang atau uang yang digelapkan dengan sistem seperti cicilan atau diselesaikan dengan kekeluargaan.

Kasus tersebut menimbulkan opini masyarakat bahwa jika calon A sukses maju dan menang pada pemilihan tahun ini, maka akan adanya hukuman pidana untuk oknum – oknum tersebut. Begitupun sebaliknya, jika calon B sukses dan memenangkan pemilihan tahun ini, masyarakat menganggap akan lebih kuat sistem nepotisme yang terjadi di pemerintahan desa, dan oknum – oknum yang bermasalah masih menetap dan semakin diuntungkan.

Karena fakta yang ada perangkat desa aktif saat ini hampir seluruhnya masih memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat, adanya *re-shuffle* perangkat desapun diambil oleh oknum – oknum yang menjaring orang yang dikenal atau kerabatnya saja. Hal itu dirasakan masyarakat yang menyadari

bahwa mengapa hanya oknum – oknum itu saja yang menjadi perangkat desa dan yang berganti hanya kepala desanya. Dari serangkaian kasus atau skandal yang mengiringi bakal calon B, membuat kepercayaan masyarakat terhadap bakal calon B dan popularitasnya semakin menurun, bahkan elektabilitasnya kian dipertanyakan, hal ini membuat posisi calon B tidak diuntungkan.

Kemalangan yang dialami lawan ini akan meningkatkan nasib bakal calon lainnya, kejadian yang diderita oleh lawan menciptakan pengungkapan emosi *schadenfreude* pada pendukung bakal calon A. Penderitaan atau kemalangan didefinisikan seperti kehilangan elektabilitas, perilaku blunder seseorang, devaluasi, jatuh karena rekam jejak yang buruk dan lain sebagainya (Syahid et al., 2021).

Schadenfreude sendiri merupakan sebuah kata dari Jerman yang secara harfiah bermakna menikmati kegagalan orang lain (Sundie et al., 2009). Pada penelitian – penelitian Schadenfreude sebagai variabel yang membahas tentang rivalitas antar kelompok, baik dibidang organisasi sosial, olahraga, maupun politik. Sebelumnya Smith, Powell, Combs, dan Schurtz (2009) meringkas studi tentang Schadenfreude dan menyimpulkan emosi ini biasanya hadir dalam tiga keadaan : Ketika pengamat mendapatkan sesuatu dari kemalangan orang lain, ketika itu menimpa orang yang iri hati, dan ketika kemalangan itu pantas diterima atau layak (Pietraszkiewicz, 2013).

Pengkajian yang dilakukan oleh Smith, Powell, Combs dan Schurtz (2009) mengkaji bahwa terdapat tiga kondisi dimana seseorang melakukan *schadenfreude*. Yang pertama, *schadenfreude* agresi, ialah ketika

senang melihat penderitaan orang lain yang dapat meningkatkan atau memvalidasi status kelompok mereka sendiri. Ini ada hubungannya dengan kelompok yang saling berkompetisi. Kedua, *schadenfreude* rivalitas, yaitu bersifat individualis dan berhubungan dengan kompetisi antar pribadi. Kasus ini muncul dari keinginan manusia untuk dominan dibanding orang lain. Kemalangan orang lain memunculkan kesenangan karena membuat mereka lebih baik, apalagi jika kemalangan tersebut terjadi pada orang yang tidak kita sukai. Ketiga, *schadenfreude* keadilan, ialah melihat bahwa perilaku yang dianggap tak bermoral atau buruk, maka layak dihukum. Kesenangan ini terjadi ketika orang yang dianggap jahat maka layak untuk mendapat balasan. *Schadenfreude* tipe ini membuat orang merasa keadilan telah dikembalikan (Pietraszkiewicz, 2013).

Dari penjelasan *schadenfreude* tersebut, bisa disimpulkan bahwa emosi ini bersifat buruk atau jahat walaupun dapat bersifat 'baik', karena saat orang lain mengalami kemalangan, seseorang justru memiliki emosi positif yaitu gembira atau senang. Hal tersebut dapat membuat kompetisi menjadi tidak sehat, yang akan menimbulkan kampanye hitam.

Maka dari itu, perlu dicegah timbulnya emosi *schadenfreude* ini dengan mencari faktor – faktor yang memicu *schadenfreude* agar dapat dilakukan pencegahan agar emosi perilaku ini tidak terjadi, peneliti tertarik untuk mengkaji faktor – faktor yang memicu *schadenfreude* pada pendukung calon kepala desa dalam masa pre-kampanye pemilihan kepala desa tambaksari.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah “Apa Faktor – Faktor Yang Memicu *Schadenfreude* Pada Pendukung Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Tambaksari?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor – Faktor Yang Memicu *Schadenfreude* Pada Pendukung Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Tambaksari.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini manfaat yang bisa diambil adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas pengetahuan dalam bidang psikologi yang berhubungan dengan *schandefreude*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai gambaran apa itu *schadenfreude* dan faktor terjadinya *schadenfreude*.